



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara ;

PENGGUGAT Lahir di Bekasi 6 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, Pekrajaan Ibu Rumah Tangga, tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan surat Kuasa Insidentil tanggal 11 April 2018 telah memberi kuasa kepada ayah kandungnya Iran bin Irun yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Cikarang dengan Penetapan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr. tanggal 11 April 2018. Selanjutnya disebut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi.

melawan

TERGUGAT, Lahir di Bekasi 21 Oktober 1981, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tinggal di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 24 Juli 2018 telah memberikan kuasa kepada xxx adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum xxx yang beralamat di Kabupaten Bekasi 17520, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Setelah mendengar pihak Penggugat, Tergugat dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang,

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 1 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr, tanggal 14 Maret 2018 telah mengajukan

gugatan harta bersama terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2008 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Sebagimana dalam Kutipan Akte Nikah Nomor xxx tertanggal 10 Oktober 2016;
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak Laki-laki yang bernama Muhammad Dafa Setiawan, Umur 7 Tahun;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1435/Pdt.G/2017 PA.Ckr.
4. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama/harta perkawinan (gono gini) yaitu berupa, tanah sawah, tanah darat berikut rumah yaitu ;

4.1 Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Xxx berdasarkan Akte Jual Beli No.xxx, Atas Nama : TERGUGAT

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Xxx
Sebelah Timur : Tanah Xxx
Sebelah Selatan : Tanah Xxx
Sebelah Barat : Tanah Xxx

4.2 Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang, berdasarkan Akte Jual Beli No.539/2016, Atas Nama: TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx
Sebelah Timur : Xxx
Sebelah Selatan : Xxx
Sebelah Barat : Xxx

4.3 Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Akte Jual Beli No.540/2016, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx
Sebelah Timur : Xxx

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 2 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

4.3 Tanah sawah seluas 15.000 M yang terletak di Kabupaten Kerawang. Atas Nama: TERGUGAT. Berdasarkan Surat Keterangan Desa No.xxx

5. Bahwa harta kekayaan bersama tersebut pada angka 4(empat), sejak perceraian sampai dengan diajukan gugatan ini dikuasai oleh Tergugat dan bukti kepemilikan kekayaan bersama tersebut juga dikuasai oleh Tergugat ;

6. Bahwa oleh karena harta bersama tersebut diatas merupakan harta hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat berhak pula atas harta bersama tersebut diatas ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat dengan jalan musyawarah akan tetapi Tergugat tidak mau memberikan dengan alasan yang tidak jelas;

8. Bahwa dengan adanya etiket yang tidak baik dari Tergugat ingin menguasai harta bersama tersebut dengan melawan hukum dan Berdasarkan dalam pasal 35 Ayat (1) uu No. 1 tahun 1974 disebutkan "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan adalah merupakan harta bersama " Menurut Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan :

" Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, harta bersama harus dibagi 2 (dua) oleh karena itu, Penggugat memohonkan kiranya harta-harta benda yang berupa tanah sawah, tanah berikud rumah tersebut diatas, dinyatakan Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang harus dibagi 2 (dua) yaitu separuh hak Penggugat dan Separuh lagi adalah hak Tergugat.

9. Bahwa Penggugat khawatir harta-harta benda tersebut dialihkan/dipindah tangankan, dijual, dihibahkan, atau di Jaminkan oleh Tergugat kepada pihak lain, sudah sepantasnyalah Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 3 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenaan meletakkan Sita Jaminan terhadap seluruh harta-harta bersama tersebut.

Maka berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat memohonkan Kiranya Pengadilan Agama Cikarang, Khususnya yang Terhormat Hakim Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta-harta benda tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu;

a. Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Xxx berdasarkan Akte Jual Beli No.xxx, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

b. Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang, berdasarkan Akte Jual Beli No.539/2016, Atas Nama: TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

c. Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Akte Jual Beli No.540/2016, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 4 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah sawah seluas 15.000 M yang terletak di Xxx, Kabupaten Kerawang. Atas Nama: TERGUGAT. Berdasarkan Surat Keterangan Desa No.xxx;

3. Menyatakan hukum harta bersama tersebut poin 2 a, b,c dan d harus dibagi sedemikian rupa sehingga separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dimohonkan;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga tanpa terkecuali menurut Undang-Undang tunduk dan patuh terhadap putusan Aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya sejak Tergugat setiap kali tidak memenuhi putusan ini;

8. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

A t a u

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat hadir menghadap sidang;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan mediasi pada tanggal 02 April 2018 oleh mediator bersertifikat, yaitu Atourrokhman, SH, S.Pd.I, dan berdasarkan laporan mediator bahwa Mediasi dinyatakan tidak berhasil

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 5 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 03 Mei 2018, sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat telah menikahi Sdr. PENGUGAT pada tanggal 14 Februari 2008 Lahir di Bekasi 06 Februari 1988 Pendidikan terakhir SMP. Pekerjaannya Ibu Rumah Tangga tinggal di rumah orang tua a.n Pak IRAN di kampung Babakan Rengas RT. 005 RW 003 Desa Karangsegar Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa dari perkawina tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang kami beri nama Muhamad Dafa Setiawan dan telah berusia 7 tahun.
3. Bahwa atas keinginan/gugatan istri, tergugat telah pisah (cerai) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1435/Pdt.C/2017 PA.Ckr.
4. Bahwa selama menikah Tergugat memiliki harta bersama berupa
 - 4.1 Tanah darat seluas 491 M² yang diatasnya terdapat 1 unit rumah yang terletak di Xxx Kabupaten Bekasi dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam suratgugatan.
 - 4.2 Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan.
 - 4.3 Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan.
 - 4.4 Tanah sawah seluas 15.000 M² adalah tidak benar yang benar adalah seluas 14.885 M² berlokasi di Xxx Kabupaten Karawang dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugatan.
 - 4.5 Bahwa terdapat harta bersama lainnya yang tidak tercantum dalam gugatan Penggugat tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835M² terletak di Desa

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 6 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyamakmur Kecamatan Batujaya, dengan batas-batas sebagai

berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xxx
- Sebelah Timur berbatasan denganxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx

4.6 Bahwa harta kekayaan bersama (sebagai mana tercantum pada poin.4) berikut dokumen-dokumennya dikuasai oleh Tergugat
TERGUGAT

5. Bawha benar harta bersama sebagaimana tersebut di atas dikuasai oleh Tergugat termasuk-dokumen-dokumen atau bukti kepemilikannya.

6. Bahwa Tergugat tidak begitu paham atas pembagian harta bersama (harta gono-gini). dan Tergugat mohon keadilan karena selain Tergugat memiliki harta tersebut selama Tergugat berumah tangga dengan Penggugat, Tergugat juga memiliki beban hutang yang belum dapat Tergugat lunasi. Adapun rincian hutang Tergugat adalah sebagai berikut:

DAFTAR HUTANG

No.	Nama Piutang	Tanggal/Bln/Thn Transaksi	Jumlah	
1	Xxx	31 Agustus 2012	Rp 192.000.000,00	
2	Xxx	23 Januari 2017	Rp 60.000.000,00	
3	Xxx	2015	Rp 35.000.000,00	
4	Xxx	06 Agustus 2016	Rp 60.000.000,00	
5	Xxx	12 Desember 2014	Rp 80.000.000,00	
6	Xxx	25 Nopemeber 2015	Rp 100.000.000,00	
7	Xxx	21 Juni 2016	Rp 50.000.000,00	
8	Xxx	30 Januari 2017	Rp	

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 7 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			15.000.000,00	
9	Xxx	05 Agustus 2015	Rp 10.000.000,00	
10	Xxx	25 Desember 2015	Rp 60.000.000,00	
11	Xxx	30 Agustus 2016	Rp 100.000.000,00	
12	Xxx	16 Juli 2015	Rp 55.000.000,00	
13	Xxx	Juli 2015	Rp 50.000.000,00	
14	Xxx	30 Juli 2015	Rp 35.000.000,00	
15	Xxx		Rp 80.000.000,00	
Jumlah			Rp 982.000.000,00	

7. Bahwa benar, Penggugat telah meminta tahah dan rumah yang ada di atasnya akan tetapi Tergugat menolaknya dengan beberapa alasan:

- Bahwa saat itu jiwa Tergugat sedang terguncang/emosi yang sulit dikendalikan akibat baru terjadi gugat cerai.
- Bahwa saat itu Tergugat shock karena Tergugat teringat dengan beban hutang yang begitu besar dan belum dapat Tergugat lunasi/selesaikan.
- Masuknya pihak-pihak lain yang Tergugat anggap mengganggu upaya perdamaian antara Tergugat dengan mantan istri Tergugat.
- Setelah Tergugat berfikir dan mendapat arahan, masukkan dari keluarga dan orang terdekat, Tergugat mulai sadar dan meminta saudara Tergugat untuk memediasi dalam rangka upaya perdamaian.

Jadi tidak seluruhnya benar kalau Tergugat tidak membuka upaya perdamaian, karena pada hari Minggu, 22 April 2018 Paman tergugat yang bernama Sanwani,tergugat utus untuk melakukan upaya

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 8 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada mantan istri tergugat dan orangtuanya. Berdasarkan laporan paman tergugat saat itu terbuka peluang perdamaian, karena oleh keluarganya di terima, dengan syarat Paman tergugat harus datang kembali ke esokan harinya untuk dibicarakan terlebih dahulu dengankeluarganya, Ke esokan harinya Paman tergugat datang sambil membawa surat kesepakatan damai, akan tetapi ketika akan dilakukan penanda tanganan surat kesepakatan pada hari Selasa, tanggal 24 April 2018 oleh orang yang bernama Yono (yang tergugat tidak tahu apa kapasitasnya dalam urusan ini) serta dihadapan keluarga penggugat surat kesepakatan ini ditolaknya dengan mengatakan “ Kalau Cuma ini (rumah) saya tolak, kemudian Paman tergugat bertanya... “Lalu seperti apa yang bapak inginkan.? Sdr Yono menjawab ” Saya minta ditambah dengan yang lainnya...”Paman tergugat bertanya kembali.....” Apa yang Bapak maksudkan/minta, tolong sampaikan secara spesifik agar saya jelas dan saya akan sampaikan kepada yang bersangkutan (Sakari), karena hanya Dialah (Sakri) yang dapat memutuskannya, sebab saya tidak tahu apa yang dimiliki dan tidak dimiliki oleh Sdr Sakri. Namun kembali Sdr Yono dan keluarga tergugat tidak memberikan jawaban yang jelas apalagi jawaban pasti. Dan akhirnya Sdr Yono pun mengatakan“ Untuk selanjutnya kesepakatan apapun yang akan dilakukan saya tolak kecuali dengan saya (Sdr. Yono), karena saya yang akan memutuskannya.” Maka tergugat berpendapat, jika masih melibatkan pihak-pihak lain yang tidak menginginkan kesepakatan/perdamaian terjadi, maka upaya untuk perdamaian akan sulit tercapai.

8. Bahwa tergugat tidak sama sekali bermaksud melawan hukum, karena itu sampai saat ini Tergugat selalu kooperatif dengan memenuhi panggilan persidangan oleh Majelis Hakim.

9. Tergugat bisa memaklumi keawatirannya, karena menurut Tergugat mereka hanya melihat/mengira bahwa Tergugat memiliki asset melimpah dengan tidak mempertimbangkan/tidak mau tahu bahwa Tergugat juga memiliki hutang yang tidak sedikit, bahkan didalam harta itu terdapat xxx (hibah dari orang tua). Selama Tergugat masih kooperatif, maka Tergugat berpendapat, keawatiran bahkan

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 9 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
permohonan sita-jaminan dari penggugat adalah sesuatu yang berlebihan.

10. Tergugat akan menerima apapun putusan majlis sepanjang gugatan penggugat dapat dibuktikan secara hukum, memenuhi rasa keadilan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa dengan tegas tergugat akan menolak keputusan apapun, jika Tergugat nilai tidak adil serta merugikan tergugat baik secara materil maupun immaterial.

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa selanjutnya secara lisan Tergugat menambahkan bahwa seluruh hutang-hutang tersebut agar ditetapkan sebagai hutang bersama dan pelunasannya dibebankan pula kepada Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis tertanggal 24 Mei 2018 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat tanggal 14 Maret 2018 yang telah terdaftar dalam Perkara Nomor; 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr
2. Bahwa dengan jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 14 Mei 2018 yang telah diserahkan oleh Tergugat kepada Majelis Hakim, dengan ini Penggugat menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat terhadap Tergugat tentang harta bersama telah diakui secara sah sebagaimana poin 1 sampai poin 5 dalam jawaban Tergugat ;
3. Bahwa pada poin 6 dalam jawaban Tergugat tersebut, Penggugat keberatan atas hutang hutang yang dituangkan Tergugat dalam jawaban Tergugat, sejumlah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) karena Penggugat tidak mengetahui seluruh hutang hutang yang timbul tersebut sehingga Penggugat dalam poin ini menolak karena memang tidak masuk diakal hutang hutang Tergugat tersebut;
4. Bahwa pada poin 6 tentang xxx Tergugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) itu Penggugat tidak mengetahui ada xxx Tergugat ;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 10 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 7 Penggugat sudah berusaha untuk menempuh jalan musyawarah dengan Tergugat akan tetapi Tergugat selalu menjawab silahkan bawa saja ke Pengadilan ;

6. Bahwa poin 7 Penggugat keberatan untuk menerima perdamaian dari Tergugat karena Tergugat secara diam diam dan tidak terbuka tentang masalah harta bersama yang telah dimiliki semasa dalam perkawinan dengan Penggugat;

7. Bahwa poin 7 tidak benar kalau Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat, Penggugat tidak mau karena Tergugat mempunyai niat yang tidak baik dan hanya ingin memberikan sesuai keinginan Tergugat saja dan tidak memiliki harga, tetapi harta yang lain telah dan akan dijual Tergugat mempunyai nilai sejumlah Rp.900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan itu Penggugat mengetahui dari saudara Yono sehingga saudara Yono mendampingi Penggugat untuk menghindari kecurangan yang akan dilakukan Tergugat terhadap Penggugat;

8. Bahwa poin 8 Tergugat tidak akan melawan hukum dan kooperatif datang ke Pengadilan, bukan itu yang maksud Penggugat inginkan , Penggugat hanya menginginkan Tergugat menyerahkan bagian Penggugat dari harta bersama yang telah dimiliki bersama Tergugat, dan Penggugat tidak menginginkan setengah setengah dari harta bersama tetapi Penggugat hanya meminta agar Tergugat menyerahkan :

8.1 Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Xxx berdasarkan Akte Jual Beli No.xxx, Atas Nama : TERGUGAT

Dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

8.2 Harta yang tidak tercantun dalam petitum gugatan Penggugat tetapi telah diakui oleh Tergugat yaitu;

Tanah sawah dengan nomor C 775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835 M2 terletak di Desa Karyamakmur Kecamatan batujaya dengan batas batas ;

Sebelah Utara : berbatasan dengan xxx

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 11 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah sawah milik Saudara H Ridwan

Sebelah Selatan : tanah sawah milik Saudara H Masta

Sebelah Barat : tanah sawah milik Saudara Toto;

9. Bahwa poin 9 Penggugat tetap menginginkan sita jaminan dari harta bersama Penggugat dan Tergugat kalau Tergugat tidak mau memberikan hak Penggugat atas harta bersama tersebut ;

Berdasarkan alasan di atas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkaran memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum harta-harta benda tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu;

a. Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Xxx berdasarkan Akte Jual Beli No.xxx, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Tanah Xxx

Sebelah Timur : Tanah Xxx

Sebelah Selatan : Tanah Xxx

Sebelah Barat : Tanah Xxx

b. Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang, berdasarkan Akte Jual Beli No.539/2016, Atas Nama: TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

c. Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Akte Jual Beli No.540/2016, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 12 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Tanah sawah seluas 15.000 M yang terletak di Xxx, Kabupaten Kerawang. Atas Nama: TERGUGAT. Berdasarkan Surat Keterangan Desa No.xxx;

e. Harta yang tidak tercantun dalam petitum gugatan Penggugat tetapi telah diakui oleh Tergugat yaitu;

Tanah sawah dengan nomor C 775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835 M2 terletak di Desa Karyamakmur Kecamatan batujaya dengn batas batas ;

Sebelah Utara	: berbatasan denga xxx
Sebelah Timur	: tanah sawah milik Saudara H Ridwan
Sebelah Selatan	: tanah sawah milik Saudara H Masta
Sebelah Barat	: tanah sawah milik Saudara Toto;

3. Menyatakan hukum harta bersama tersebut poin 2 a, b,c dan d harus dibagi sedemikian rupa sehingga separoh bagian untuk Penggugat dan separoh bagian lainnya untuk Tergugat ;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang dimohonkan;

6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat atau siapapun juga tanpa terkecuali menurut Undang-Undang tunduk dan patuh terhadap putusan Aquo;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya sejak Tergugat setiap kali tidak memenuhi putusan ini;

8. Menentukan besarnya biaya perkara serta pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian Replik ini saya ajukan mohon putusan yang seadil adilnya

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan dupliknya secara tertulis tertanggal 31 Mei 2018 sebagai berikut;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 13 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat menghargai sikap Penggugat yang tetap pada dalil gugatannya
2. Sikap tergugat sangat jelas bukan cuma mengakui seluruh asset yang tercantum dalam gugatan Penggugat, akan tetapi dengan niat yang baik Tergugat telah menambahkan asset lain yang tidak dicantumkan dalam gugatan Penggugat.
3. Adalah hak Penggugat untuk percaya atau tidak percaya, tetapi apa yang Tergugat sampaikan/paparkan kepada Majelis, adalah suatu fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat.
4. Benar Tergugat tidak pernah menyampaikan tentang xxx senilai Rp 80.000.000 (delapan puluh juta) kepada Penggugat, karena Tergugat pun baru menyadari dan atau mengerti bahwa xxx tidak dapat dimasukkan dalam harta bersama (gugatan harta gono-gini), tetapi keberadaan xxx sebagaimana dimaksud dapat dipertanggungjawabkan secara hukum oleh Tergugat.
5. Jawaban Penggugat dalam replik poin 5 pada persidangan Kamis, 24 Mei 2018 adalah mengada-ada, karena telah dijawab serta dipenuhi oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalam jawaban Tergugat atas gugatan penggugat dalam persidangan 03 Mei 2018, sekaligus sebagai upaya perdamaian/itikad baik dari Tergugat, namun ditolak oleh Penggugat,
6. Tergugat menilai Penggugat terlalu berlebihan, jika saat ini mengatakan bahwa Tergugat tidak terbuka tentang harta bersama, karena semua sudah sangat jelas, bahkan, harta bersama yang tidak tersentuh oleh Penggugatpun (tidak tercantum dalam gugatan) oleh Tergugat dengan itikad baik dibuka/paparkan di depan majlis dalam jawaban pada persidangan tanggal 03 Mei 2018.
7. Tergugat berpendapat bahwa Penggugat hanya memburu asset semata, bukan kebenaran materi /kemaslahatan bersama, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan.
8. Jawaban Tergugat untuk poin 8.1 s/d 8.2 adalah, Penggugat hanya akan melaksanakan putusan majlis yang memenuhi rasa keadilan,sesuai dengan hukum serta perundang-undangan yang berlaku,

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 14 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bukan keinginan Penggugat yang jelas – jelas mengabaikan fakta-fakta persidangan.

9. Jawaban Tergugat untuk poin 9 sangat jelas sebagaimana yang telah disampaikan Tergugat kepada majlis dalam persidangan tanggal 14 Mei 2018

10. Permohonan Penggugat poin 1,2.a.b.c,3,4,5,6,7,8 makin menegaskan bahwa Penggugat hanya memburu asset, dengan mengabaikan fakta-fakta persidangan lainnya (hutang yang dimiliki oleh Tergugat);

Demikian Duplik ini saya sampaikan, mohon pertimbangan dari Majelis yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGUGAT (Penggugat) Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 1605/AC/2017/PA.Ckr tanggal 25 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cikarang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor xxx tanggal 03 April 2012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Sementara XXX Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 539/2016 tanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Sementara XXX Xxx Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat akta Tanah Sementara XXX Xxx Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 15 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P-5 ;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00633 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P-6 ;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00634 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P-7 ;

8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00634 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karawang, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak ada aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P-8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah di muka sidang sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Utara;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai ;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Xxx Kabupaten Bekasi, dan tanah sawah yang terletak di Kabupaten Karawang;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 16 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi hanya mengetahui luas tanah dan sawah yang terletak di Desa Medan Karya yaitu kurang lebih 15.000 m² namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya sedangkan saksi tidak mengetahui luas tanah dan bangunan yang terletak di Desa Karang Segar begitu pula batas-batasnya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti asal usul harta tersebut, namun saksi tahu tanah dan bangunan yang terletak di Medan Karya tidak tahu proses pembeliannya;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut yang berupa tanah dan bangunan serta sawah sekarang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa harta-harta tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah secara kekeluargaan untuk pembagian harta tersebut antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sejak tahun 2016 telah bercerai ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa ;

1. Tanah dan Bangunan yang terletak di Xxx Kabupaten Bekasi seluas 491 M² ;

2. Tanah sawah yang terletak di Kabupaten Karawang seluas 15.000 M² ;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 17 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah sawah yang terletak di Karawang seluas 5.450 M² dan 4.450 M²;

4. Tanah sawah yang terletak di Kabupaten Karawang seluas 835 M² namun diketahui setelah persidangan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul harta tersebut tetapi yang saksi ketahui harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah secara kekeluargaan untuk pembagian harta tersebut tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang-hutang Tergugat selama pernikahan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- 1.-----
Fotocopi Akta Jual Beli (AJB) Tanah dan Bangunan seluas 491 M2 an. Sakri No. xxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
- 2.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00633 atas nama Sakri, luas tanah 4963 M2 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
- 3.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00634 atas nama Sakri, luas tanah 4961 M2 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
- 4.-----
Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00635 atas nama Sakri, luas tanah 4961 M2 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
- 5.-----

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 18 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) tanah dan Bangunan seluas 835 M2 atas nama Sakri No. 48/2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6.-----

Fotokopi Kwitansi penjualan tanah sawah luas 5.450 M2 tanggal 18 April 2018 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7.-----

Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 01 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Hj. Xxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

8.-----

Fotokopi Surat keterangan Gadai tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan, telah dicocokkan namun tidak sesuai dengan aslinya, lalu oleh ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.8 ,

9.-----

Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Juli 2015 dari Xxx yang ditandatangani oleh Sakri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.9;

10.-----

Fotokopi Kwitansi tertanggal 25 Desember 2015 dari Bp Xxx Dusun Jamantri I yang ditandatangani oleh Sakri, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.10;

11.-----

Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 21 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Sakri dan H. Sugiri Kusmargagiana, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.11;

12.-----

Fotokopi Surat Pernyataan gadai Tanah sawah tertanggal 09 Agustus 2015

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 19 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Xxx dan Sakri telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, namun tidak sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.12;

13.-----

Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Agustus 2016 dari Bp Xxx Dusun Lolohan yang ditandatangani oleh Sakri telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.13;

14.-----

Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Xxx dan Sakri, telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.14;

15.-----

Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Tanah sawah tertanggal 23 Januari 2017 yang ditanda tangani oleh Xxx dan Sakri dan tiga orang saksi, telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan Bukti T.15;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti keterangan saksi-saksi sebagai berikut;

1.-----

SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dan selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah bercerai pada tahun 2016;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 20 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selain memiliki anak, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta selama pernikahannya, yaitu berupa rumah dan sawah, sebagai berikut;

1. Tanah berikut Rumah seluas 491 m2 terletak di xxx;
2. Tanah sawah seluas 5.450 M2 terletak di xxx sudah dijual;
3. Tanah sawah seluas 5.450 M2 terletak di xxxjuga sudah di jual;
4. Sawah luas kurang lebih 15.000 M2 di xxx sedang digadaikan;
5. Tanah sawah seluas 835 M2 terletak di xxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang semasa perkawinan, yaitu Tergugat menyewa tanah Hj. Xxx (isteri saksi) sejak tahun 2012 seluas 4 Ha, yang apabila diperhitungkan sampai sekarang tahun 2018 sudah berjalan enam tahun, pertahunnya dua kali panen dengan perhitungan Rp 64.000.000,- pertahun selama 6 tahun berjumlah Rp 384.000.000,- yang sudah dibayar oleh Sakri sejumlah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah), jadi sisa hutang Sakri kepada Hj. Xxx yang belum dibayar adalah sejumlah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi juga mengetahui Tergugat mempunyai hutang kepada orang lain dengan menggadaikan sawahnya, sawahnya digadaikan kepada beberapa orang diantaranya bernama H. Sugiri, Xxx, Xxx dengan peminjaman sejumlah uang;

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat digugat oleh mantan isterinya tentang harta benda selama pernikahannya;

- Bahwa benar telah diadakan musyawarah secara kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, tetapi tidak berhasil;

2. Sanwani bin Sondani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kp. Dusun tengah I RT04 RW02 Desa Teluk Bangau Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 21 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah teman Tergugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah suami isteri dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa selama pernikahannya telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa rumah dan tanah sawah;
- Bahwa tanah sawah terletak di wilayah Kabupaten Karawang;
- Bahwa setahu saksi ada beberapa tanah sawah Tergugat yang digadaikan kepada beberapa orang dengan menerima sejumlah uang;
- Bahwa sudah diadakan musyawarah secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

3. Risam bin Saih, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Medan Karya RT07 RW08 Desa Medankarya Kabupaten Karawang;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai teman sejak 10 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai;
- Bahwa benar Tergugat memiliki tanah sawah yang terletak di Desa Medan karya Kabupaten Karawang dan sawah tersebut digadaikan atau disewakan kepada beberapa orang dengan menerima sejumlah uang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sawah di Kampung Kobak Bambu Medan karya tiga petak digadaikan kepada Xxx dengan uang sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah),
- Bahwa tanah sawah lima petak di Dusun Kobak Bambu Desa Medankarya juga digadaikan kepada Bp.Xxx Dusun Jamantri I, dengan titipan uang sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 22 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menggadaikan tanah sawah di Dusun Tanjung Kerta tiga petak dengan menerima uang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui apabila uang tersebut belum dikembalikan maka sawah tersebut tetap dalam garapan orang yang memberikan uang;
- Bahwa benar telah diadakan musyawarah secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sela Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr tanggal 02 Agustus 2018 untuk obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk obyek harta yang terletak di Wilayah Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 24 Agustus 2018 dan dalam pemeriksaan setempat tersebut ditemukan obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya yang jumlah seluruhnya seluas 491 M2 yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pula pemeriksaan setempat untuk obyek sengketa yang berada di wilayah Pengadilan Agama Karawang dengan Hakim pemeriksa majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 28 September 2018;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat tersebut telah diketahui dan didapati obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat dan di hadiri oleh Suherman, Kasi Pemerintahan Desa Karya Makmur, Penggugat diwakili kuasa insidentilnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya dan pihak pihak lainnya yang menyatakan terikat perjanjian gadai dengan Tergugat (Sakri);

Menimbang, bahwa tentang tanah sawah yang terletak di Kampung Tanjung Karta Desa Medan Karya Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang yang menurut Penggugat seluas 15.000 M2 atas nama TERGUGAT, setelah dilakukan pemeriksaan setempat dan di ketahui batas-batasnya disepakati bahwa luas tanah tersebut adalah 14.885 M2 dan telah dipisah/dipecah menjadi

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 23 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga sertifikat dan objek tersebut sekarang sedang digadaikan kepada tiga orang, dan tiga orang tersebut hadir pada saat pemeriksaan setempat tersebut yang masing-masing bernama;

1. Xxx bin Alim, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kp. Lolohan RT06 RW03 Desa Kuta Ampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, mengaku menerima gadai sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
2. Kusni Rahman, SH, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan mantan lurah, tempat tinggal di Dusun Tanjung Karta RT07 RW03 Desa Medan Karya Kecamatan Tirta Jaya Kabupaten Karawang, mengaku menerima gadai sejumlah Rp 85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);
3. Xxx bin Gomin, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Karang Mulya RT03 RW01 Desa medankarya Kecamatan Tirtajaya Kabupaten Karawang, mengaku menerima gadai sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Cikarang;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 24 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Bukti P.1 yang tidak ada bantahan dari Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat dan Bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi pada tanggal 25 Oktober 2017 di Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan gugatannya tentang obyek sengketa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan Bukti P.3 sampai dengan P.8, seluruh alat bukti tersebut berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa tentang Bukti P.3 berupa fotokopi Akta Jual beli sebidang tanah seluas 491 M2 yang terletak di Kampung Babakan Rengas Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi yang tidak diperlihatkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat dan menyatakan aslinya ada pada Tergugat dan telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Pengakuan Tergugat yang diperkuat dengan bukti Surat (P.3) dan saksi di persidangan, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki sebidang tanah berikut bangunan rumah seluas 491 M2 yang terletak di Kampung Babakan Rengas Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi dengan batas-batas;

Sebelah Utara	: Tanah Xxx
Sebelah Timur	: Tanah Xxx
Sebelah Selatan	: Tanah Xxx
Sebelah Barat	: Tanah Xxx

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Ayat (1) Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan "*Harta benda yang diperoleh selama dalam pekawinan adalah merupakan harta bersama* "

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan : "*Janda atau Duda Cerai hidup masing-masing berhak seperdua*

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 25 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis hakim menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas setengah bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan tentang Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang, berdasarkan Akte Jual Beli No.539/2016, Atas Nama: TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx, dengan mengajukan Bukti Surat berupa P.4 berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 539/2016 , namun tidak diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut diakui oleh Tergugat, namun telah dijual pada tanggal 18 April 2018 dengan harga Rp 272.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengajukan Bukti Surat berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 18 April 2018 yang ditanda tangani oleh Tergugat (Sakri) dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 28 September 2018 oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang, dan didapati obyek tersebut ada, namun telah dijual kepada Data Suminta sekitar tiga bulan yang lalu untuk melunasi hutang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang pelunasan hutang tersebut, oleh karenanya tentang pelunasan hutang dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa penjualan tanah sawah tersebut dilaksanakan setelah terjadinya perceraian (April 2018) dan tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, maka Majelis hakim menetapkan harta tersebut sebagai harta bersama, namun oleh karena telah dijual maka hasil penjualannya sebesar Rp 272.500.000,- dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak setengah bagian;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 26 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan tentang Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang. Berdasarkan Akte Jual Beli No.540/2016, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;

Sebelah Utara : Xxx

Sebelah Timur : Xxx

Sebelah Selatan : Xxx

Sebelah Barat : Xxx

Dengan mengajukan Bukti berupa fotokopi Akta Jual beli Nomor 540/2016 namun tidak diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan obyek tersebut telah dijual dan berdasarkan pemeriksaan setempat diketahui keberadaan obyek tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang bernama Sanin bin Sanip di lokasi obyek sengketa membenarkan bahwa obyek sengketa tersebut telah dijual kepada orang lain, namun tidak mengetahui siapa pembelinya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti tentang penjualan tanah sawah tersebut secara otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg yang berbunyi, “Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”. Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat.

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Akta Jual beli, namun tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1888 KUH Perdata menyatakan;
“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 27 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*“Dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan
mempertunjukkannya”*

*“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat
aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609
K/Pdt/1985)*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan dokumen asli berupa Akta Jual Beli Nomor 540/2016, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas oleh karenanya dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tentang Tanah sawah seluas 15.000 M yang terletak di Xxx, Kabupaten Kerawang, gugatan tersebut diakui oleh Tergugat, namun membantah tentang luasnya karena telah dipecah menjadi tiga sertifikat dengan luas masing-masing sebagaimana tertera dalam sertifikat tersebut, dengan mengajukan Bukti surat berupa fotokopi yang ditandai dengan Bukti P.6, P.7 dan P.8 dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat mengakui ada aslinya dan diperlihatkan di persidangan dan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat melalui Pengadilan Agama Karawang di dapati obyek sengketa dan diketahui luas seluruhnya 14.885 M2 dan luas tersebut diakui oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban tergugat, bukti Surat dan keterangan saksi-saksi serta hasil pemeriksaan setempat, telah terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa satu bidang tanah sawah seluas 14.885 M2 yang terletak di Xxx, Kabupaten Kerawang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan penggugat dinyatakan terbukti dan obyek tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas setengah bagian atau separuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, bahwa obyek harta bersama berada pada penguasaan Tergugat, maka majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama Tersebut kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa yang selanjutnya hasil dari pelelangan tersebut dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 28 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5, agar majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita Marital terhadap seluruh obyek sengketa, dengan alasan dikhawatirkan obyek sengketa atau harta harta tersebut dialihkan/dipindahtangankan, dijual, dihibahkan atau dijaminkan kepada pihak lain, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan tidak terbukti adanya Tergugat memindahtangankan, menghibahkan, menjual atau menggadaikan atau mengalihkan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan menolak permohonan sita tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya sejak Tergugat setiap kali tidak memenuhi putusan ini, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, gugatan tersebut tidak beralasan, oleh karenanya majelis Hakim menyatakan gugatan tersebut tidak diterima;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menyatakan ada harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang belum dimasukkan dalam gugatan Penggugat Konpensi dan bersedia dibagi menurut hukum, berupa ;

Tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835M² terletak di Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xxx
- Sebelah Timur berbatasan denganxxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx

Obyek harta tersebut dalam penguasaan Tergugat dengan mengajukan Bukti surat berupa Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 48/2017 dan telah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah adanya harta sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat rekonpensi tersebut;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 29 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan pengakuan Tergugat yang didukung dengan bukti surat yang ditunjukkan aslinya yang tidak ada bantahan, maka majelis hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa;

Tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835M² terletak di Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan xxx
- Sebelah Utara berbatasan dengan Xxx
- Sebelah Timur berbatasan dengan xxx
- Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek harta tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi, maka majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan setengah bagian dari obyek harta tersebut kepada Tergugat rekonpensi;

Menimbang, bahwa selain obyek harta tersebut Penggugat juga mengajukan beberapa hutang yang terjadi pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan jumlah total sebesar Rp 982.000.000 (Sembilan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dengan perincian sebagaimana tersebut dalam jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonpensi menyatakan tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan menyatakan menolak karena jumlahnya tidak masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang berbunyi, "*Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*". Dari bunyi Pasal tersebut diketahui bahwa pihak yang menyatakan bahwa ia mempunyai suatu hak, melakukan suatu perbuatan atau menerangkan adanya suatu peristiwa, ia harus membuktikan adanya hak itu, apabila disangka oleh pihak lawan. Dengan kata lain beban pembuktian dalam perkara perdata ada pada kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat.

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 30 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti tentang hutang tersebut, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang termasuk dalam harta bersama, bukan hanya dalam bentuk harta benda (keuntungan) yang dimiliki, namun juga hutang-hutang yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung. Majelis Hakim menafsirkan secara a contrario ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 yang hanya menyebut "harta benda". Penafsiran bahwa ruang lingkup harta bersama tak hanya meliputi keuntungan namun juga beban/hutang, ini sesuai dengan Pasal 121 KUHPer yang mengatur bahwa "berkenaan dengan beban-beban, maka harta bersama itu meliputi semua utang yang dibuat oleh masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama;

Menimbang, bahwa tentang hutang Penggugat rekonpensi kepada Hj. Xxx sejumlah Rp 192.000.000,- yang menurut keterangannya merupakan uang sewa menyewa tanah sawah seluas 4 Ha yang terletak di Desa Medankarya Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang yang terjadi pada tanggal 31 Agustus 2012 yang hingga saat ini tahun 2018 berjumlah Rp 384.000.000,- (Tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah), dan sudah dibayar separuhnya hingga sisanya adalah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah), Penggugat rekonpensi mengajukan Bukti Surat (T.7) berupa fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Agustus 2018 yang ditujukan kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang ditandatangani oleh Hj. Xxx dan Penggugat rekonpensi juga mengajukan saksi yang merupakan kakak kandungnya bernama Usman bin Antara yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan adanya hutang antara Sakri dengan Hj. Xxx sejumlah Rp 192.000.000,- (Seratus sembilan puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat rekonpensi bukan merupakan bukti otentik ataupun akta bawah tangan akan tetapi merupakan surat pernyataan yang baru dibuat pada tanggal 01 Agustus 2018 dan bukan merupakan bukti transaksi sewa menyewa antara Penggugat Rekonpensi dengan Hj. Xxx dan juga bukan merupakan bukti pembayaran transaksi pembayaran sebagian hutang terhadap Hj. Xxx, oleh karenanya bukti

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 31 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut tidak dapat menguatkan atau mendukung alasan dan dalil-dalil

gugatan Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian berupa surat harus memuat secara rinci dan jelas tentang maksud dari surat tersebut sebagaimana ketentuan pasal 1828 BW;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan satu orang saksi yang bernama Usman bin Antara yang merupakan kakak kandung penggugat Rekonsensi yang menerangkan tentang terjadinya transaksi sewa menyewa antara Penggugat Rekonsensi dengan Hj. Xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata sebagai berikut: *"Keterangan seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, di muka Pengadilan tidak boleh dipercaya"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat rekonsensi dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang Penggugat rekonsensi kepada Xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan Bukti surat yang ditandai dengan Bukti T.8 dan telah dicocokkan namun tidak sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa dalam Bukti T.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan gadai tahun 2015 tanpa tanggal dan bulan terjadi transaksi gadai terhadap tiga petak sawah dengan harga Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) antara Sakri (pemilik sawah) dengan Xxx, dalam surat keterangan Gadai tersebut tanah sawah digadaikan kepada Xxx, umur 9 tahun, pekerjaan Pelajar tanggal lahir 20 Desember 2009; jika melihat tahun pelaksanaan gadai pada tahun 2015, sedangkan Xxx lahir pada tanggal 20 Desember 2009, maka umur Xxx pada tahun 2015 adalah 6 tahun bukan 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau perjanjian adalah orang yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPerdata, *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan*

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 32 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Lebih dahulu telah kawin." Di sini artinya dewasa adalah ketika seseorang telah berusia dua puluh satu tahun penuh atau sudah menikah'

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Surat Keterangan Gadai (Bukti T.8) yang diajukan Penggugat Rekonpensi adalah cacat formal karena transaksi atau suatu perjanjian terjadi antara Penggugat rekonpensi (Sakri) dengan anak dibawah umur (Orang yang belum dewasa) yang belum cakap bertindak hukum atau melaksanakan suatu akad perjanjian (dalam hal ini akad perjanjian Gadai);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat rekonpensi dinyatakan tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sebesar Rp 35.000.00,- (Tiga puluh lima juta rupiah kepada Xxx yang merupakan perjanjian penggadaian tiga petak sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonpensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 30 Juli 2015 dan keterangan saksi- saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 35.000.000,- kepada Xxx adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Bp. Xxx Dusun Jamantri I yang merupakan perjanjian penggadaian lima petak sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonpensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 05 Desember 2015 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) kepada Bp. Xxx Dusun Jamantri I adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada H. Sugiri Kusmargagiana yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonpensi berupa Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 21 Juni 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 33 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada H. Sugiri Kusmargagiana adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) kepada Xxx yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan Gadai Tanah Sawah tertanggal 09 Agustus 2015 namun setelah dicocokkan ternyata tidak sesuai dengan aslinya, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Bp Xxx Dusun Lolohan I yang merupakan perjanjian titip uang dengan jaminan empat penggal sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 03 Agustus 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Bp Xxx Dusun Lolohan I adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Xxx yang merupakan perjanjian Penggadaian sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 25 Nopember 2016 dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat dan Xxx pada saat pemeriksaan setempat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) kepada Xxx adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Xxx yang merupakan perjanjian Penggadaian tanah sawah, dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 23 Agustus 2017 yang diperlihatkan aslinya di persidangan dan keterangan dua orang saksi yang menguatkan alasan dan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti dan menyatakan bahwa hutang sebesar Rp 60.000.000,-

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 34 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) kepada Xxx adalah hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada keduanya untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Xxx yang merupakan perjanjian penggadaian tanah sawah satu petak, dibuktikan oleh Penggugat rekonsensi berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 05 Agustus 2015 namun tidak dijelaskan tentang letak atau lokasi sawah yang digadaikan tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas, dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan tentang hutang-hutang lainnya berupa hutang kepada Sadi, S.Pd. L. Kusni Rahman, Xxx dan Xxx tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat Rekonsensi di pengadilan baik bukti surat maupun saksi-saksi, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak terbukti dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian dan menetapkan hutang kepada;

Xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)

Xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)

Sugiri sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

Xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Karsan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)

Seluruhnya berjumlah Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa status peminjam melalui perjanjian gadai sawah tersebut yaitu Penggugat dan tergugat masih dalam posisi sebagai suami istri, maka utang tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri untuk menyelesaikannya, masing-masing berkewajiban untuk membayar setengahnya dari jumlah utang tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi mengajukan tentang gugatan xxx sejumlah Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan gugatan tersebut dibantah oleh Tergugat rekonsensi;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 35 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak terbukti oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa alat bukti lain yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undan-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Menerima gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah;
 - a. Tanah berikut rumah, seluas 491 m² yang terletak di Xxx dengan Akte Jual Beli No.xxx, Atas Nama : TERGUGAT dengan batas batas;
 - Sebelah Utara : Tanah Xxx
 - Sebelah Timur : Tanah Xxx
 - Sebelah Selatan : Tanah Xxx
 - Sebelah Barat : Tanah Xxx
 - b. Uang sejumlah Rp 272.500.000,- (Dua ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan Tanah sawah seluas 5.450 M² yang terletak di Xxx, Kabupaten Karawang,
 - c. Tanah sawah seluas 14.885 M yang terletak di Xxx, Kabupaten Kerawang. Dengan tiga sertifikat, yaitu sertifikat Hak Milik No. 00633 atas nama Sakri, seluas 4963 M2, Sertifikat Hak Milik No. 00634 atas nama sakri luas tanah 4961 M2 dan Sertifikat Hak milik Nomor 00635 atas nama Sakri luas tanah 4961 M2;

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 36 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 di atas;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separoh/Setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Penggugat dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berupa;
Tanah sawah dengan Nomor C.775 Persil Nomor 211 Kelas S.III seluas 835M² terletak di Desa Karyamakmur Kecamatan Batujaya, dengan Akta Jual Beli No. 48/2017 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat berbatasan dengan xxx
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Xxx
 - Sebelah Timur berbatasan denganxxx
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan xxx;
3. Menetapkan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak atas setengah (1/2) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana pada point 2 dalam rekonpensi tersebut di atas;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk menyerahkan separoh /setengah (1/2) bagian atas harta bersama tersebut kepada Tergugat Rekonpensi dan apabila dalam pembagian atas obyek sengketa secara riil tidak dapat dilaksanakan, maka dilakukan pelelangan atas seluruh obyek sengketa, yang selanjutnya hasil dari pelelangan atas obyek sengketa tersebut dibagi 2 (dua) kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
5. Menetapkan hutang kepada;
 - Xxx sejumlah Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah)
 - Xxx sejumlah Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah)

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 37 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugih sejumlah Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)

- Xxx sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Karsan sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)
- Xxx sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)
- Seluruhnya berjumlah Rp 415.000.000,- (Empat ratus lima belas juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat ;

6. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk melunasi hutang sebagaimana pada point 5 amar putusan rekonpensi ini masing-masing sebesar Rp 207.500.000,- (Dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak dan tidak menerima gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp 5.971.000,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini setelah musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 21 Nopember 2018 M oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. SAHRIYAH, S.H.,M.SI., sebagai Hakim Ketua Majelis, serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag, MSI dan Drs. SAYUTI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1440 H. oleh Majelis Hakim tersebut serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta MOHAMMAD RAMDANI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat Konpensi /Tergugat rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;

Ketua Majelis

ttd

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 38 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dra. Hj Sahriyah, SH.MSi

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Muhammad Arif, S.Ag, MSI

ttd

Drs. Sayuti.

Panitera Pengganti

ttd

Mohammad Ramdani, SH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp 480.000,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp 6.000,- |
| 6. Biaya Discente | : Rp 5.400.000,- |

Jumlah Rp 5.971.000,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Salinan Putusan ini diberikan atas permintaan Penggugat pada tanggal dan belum berkekuatan hukum tetap;

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya
Oleh Panitera,

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 39 of 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. Dede Supriadi, SH., MH.

Putusan Nomor 634/Pdt.G/2018/PA.Ckr Page 40 of 40

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)